

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 5 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa sistem Pemerintahan Desa memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan memperhatikan aspek-aspek daya guna dan hasil guna dalam pencapaian tujuan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, sebagai pelaksanaan dari pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu menetapkan tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Panitia yang selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara proses Pemilihan Kepala Desa.
- g. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan, pemeriksaan dan penyaringan oleh Panitia ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- h. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif dan ditetapkan oleh Panitia untuk mengikuti penyaringan.

- i. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat.
- j. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Bakal Calon.

BAB II
TATA CARA PENCALONAN
Bagian Pertama
Persyaratan Calon

Pasal 2

- (1). Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa.
 - d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.
 - f. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran dan telah kawin.
 - g. Sehat jasmani dan rohani.
 - h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- i. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
 - j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana 5 (lima) tahun.
 - k. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus.
 - l. Bagi putera-puteri Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan dapat mencalonkan diri apabila dikehendaki sebagian besar penduduk Desa.
 - m. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan.
 - n. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 - o. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (2). Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1). Enam bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada BPD dan tembusan pada Camat.
- (2). Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Bupati tentang pemberhentiannya dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir jabatan Kepala Desa, BPD telah menetapkan Kepala Desa terpilih.
- (3). BPD membentuk Panitia untuk memproses pencalonan Kepala Desa.
- (4). Ketua Panitia setelah menerima persetujuan Calon yang berhak dipilih, segera menetapkan waktu pelaksanaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan Tanda Gambar setiap Calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD.

Pasal 4

- (1). Apabila dalam tahap penjurangan Bakal Calon terdapat lebih dari lima Bakal Calon, maka panitia melaksanakan penjurangan untuk memperoleh lima orang Bakal Calon.
- (2). Calon Tunggal dapat dimungkinkan setelah Panitia membuka perpanjangan pendaftaran.
- (3). Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas lebih lanjut diatur oleh panitia.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemilih

Pasal 5

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah/pernah kawin pada saat pendaftaran pemilihan.
- c. Sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- d. Bagi mereka yang terdaftar Organisasi Terlarang (OT) tetapi diberikan Hak Memilih pada Pemilihan Umum, diberikan pula Hak Memilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 6

- (1). Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia dilaksanakan dari rumah ke rumah, untuk menghindari terdaptarnya pemilih dibawah umum, pemilih di luar Desa, tidak terdaptarnya pemilih atau pemilih terdaptar dua kali.
- (2). Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3). Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan dipapan pengumuman terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.
- (4). Hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan.
- (5). Untuk menghindari terjadinya yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang dianggap sah disamping surat panggilan untuk pemungutan suara.

Bagian Keempat Pembentukan Panitia

Pasal 7

- 1) BPD membentuk panitia yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- 2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa.
- 3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari:
- 4) Ketua dipilih dari anggota BPD.
- 5) Sekretaris dan anggota, dipilih dari unsur-unsur BPD dan Perangkat Desa.
- 6) Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD atau anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada yang mencalonkan diri untuk Pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri keanggotaan Panitia serta jika berhalangan tetap, maka akan diadakan perubahan susunan keanggotaan Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- 7) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas:
- a. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon.
 - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon.
 - c. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia.
 - d. Melaksanakan Pemilihan Bakal Calon yang berhak dipilih.
 - e. Mengajukan rencana biaya pemilihan.
 - f. Membuat surat panggilan untuk pemungutan suara.
 - g. Membuat Berita Acara Pemilihan.
 - h. Melaksanakan kegiatan bagi para Bakal Calon untuk menyampaikan program-programnya dalam pembangunan Desa.
 - i. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
 - j. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - k. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih.
 - l. Menetapkan Tata Tertib Kampanye, disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa.
 - m. Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan.
 - n. Menetapkan Tanda Gambar untuk Pemungutan Suara.
 - o. Melakukan undian Tanda Gambar bagi Calon yang berhak dipilih.
 - p. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran Tata Tertib Kampanye.
 - q. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.

Bagian Kelima
Penetapan Calon

Pasal 8

- 1) Penetapan Calon yang berhak dipilih dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara pada Rapat Panitia Pemilihan yang dihadiri Tim Monitoring dari Unsur Pemerintah Kabupaten, Pimpinan dan Anggota BPD serta Panitia Pemilihan.
- 2) Bakal Calon untuk dipilih sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah Bakal Calon yang mendapat persetujuan BPD.
- 3) Jumlah Calon yang berhak dipilih dapat ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- 4) Apabila Bakal Calon sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri rapat Pemilihan Calon maka yang bersangkutan tidak kehilangan haknya untuk dipilih.
- 5) Calon yang berhak dipilih sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (3) di atas tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi mengundurkan diri,
- 6) Apabila Calon yang berhak dipilih ditetapkan hanya 1 (satu) orang sebagaimana dalam ayat (3) di atas mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, maka Pencalonan dan pemilihan calon yang berhak dipilih diulang kembali.

Pasal 9

- 1) Pemilihan Bakal Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Anggota Panitia.
- 2) Apabila pada pembukaan Rapat Pemilihan Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1), Anggota Panitia belum mencapai quorum, pimpinan Rapat mengundurkan Rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Panitia.
- 3) Apabila sampai batas pengunduran waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), quorum belum juga tercapai, pelaksanaan Rapat Pemilihan Bakal Calon diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari, dengan quorum ½ (setengah) dari jumlah seluruh Anggota Panitia.

- 4) Pengunduran waktu Rapat Pemilihan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan dalam forum oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 10

- 1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- 2) BPD menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan.
- 4) Pelaksanaan Kampanye Para Calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama Calon yang berhak dipilih.

Pasal 11

Masa kampanye berakhir 2 (dua) hari sebelum hari pemugutan suara dilakukan.

Pasal 12

- 1) Setiap Calon Kepala Desa wajib:
- 2) Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan Panitia.
- 3) Hadir pada saat Pemilihan, kecuali sakit mendadak, yang bersangkutan dapat mewakilkan.
- 4) Membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan.

- 5) Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan.
- 6) Menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 13

Panitia membuat pengumuman resmi kepada masyarakat tentang: Tempat, Hari dan Tanggal, Waktu, pelaksanaan Pemungutan Suara, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari “H” pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 14

Panitia yang mempunyai hak memilih serta Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 15

- 1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos Tanda Gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia.
- 3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih.
- 4) Seorang pemilih yang berhak hadir karena suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 16

Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh BPD.

Pasal 17

- 1) Panitia menetapkan Tanda Gambar untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- 2) Tanda Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh menggunakan Gambar dan Warna mirip Gambar dan Warna organisasi peserta pemilu dan atau simbol organisasi/lembaga Pemerintah/Agama.

Pasal 18

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia memberikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara.

Pasal 19

- 1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, serta ditutup kembali dan disegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel Panitia.
- 2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci suara dipegang oleh Panitia.

Pasal 20

- 1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Panitia berkewajiban untuk:
- 2) Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- 3) Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.

Pasal 21

- 1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- 2) Dalam hal tidak seorang pun yang tidak menjadi saksi penghitungan suara tetap berjalan dan dinyatakan sah.

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- 1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- 2) Pemilihan dinyatakan sah apabila $\frac{1}{2} n + 1$ dari jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya.
- 3) Apabila tidak seorangpun Calon mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia mengadakan Pemilihan ulang.
- 4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- 5) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama maka melalui musyawarah BPD menghunjuk Pejabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 24

- 1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para Calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkannya kepada BPD.
- 2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia pada saat itu juga.
- 3) Ketua Panitia sebelum mengumumkan Calon terpilih, memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- 4) Ketua Panitia mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya Pemilihan Calon terpilih.

Pasal 25

- 1) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah ini mendapat dukungan suara terbanyak, maka Calon tersebut dianggap batal.
- 2) Untuk menentukan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua.

Pasal 26

- 1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon mendapa jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang memperoleh jumlah suara yang sama.
- 2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- 3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.

Pasal 27

Segera setelah selesai pelaksanaan Pemilihan Ketua Panitia mengajukan Calon Terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

BAB IV

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 28

- 1) Hasil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

- 2) Pengesahan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang sedang menjabat.
- 3) Kepada Calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Surat Keputusan BPD.

Pasal 29

- 1) Tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya jabatan Kepala Desa yang lama.
- 2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya, oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh Para Anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
- 3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji dimaksud adalah sebagai berikut:
- 4) “Demi Allah (Tuhan), say bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi janji saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- 5) Apabila berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- 6) Apabila pelantikan Kepala Desa terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pelantikan ditunda paling lam 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
- 7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Pejabat Kepala Desa.

Pasal 30

- 1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi.
- 2) Apabila masa jabatan kedua kalinya telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA

Pasal 31

- 1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BP dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- 2) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada akhir tahun anggaran.

Pasal 32

- 1) Pertanggung jawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD, termasuk pertanggung jawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari disampaikan kembali kepada BPD.
- 2) Dalam hal pertanggung jawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

BAB VI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 33

- 1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan atas usul BPD karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru atau Penjabat Kepala Desa.
 - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana pasal 2 Peraturan Daerah ini.
 - e. Melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal 98 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
 - f. Tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa.
 - g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- 2) Pemberhentian Kepala Desa yang sifatnya sementara akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat Desa dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- 1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Majelis Penguji Kesehatan.
- 2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka

BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Pejabat Kepala Desa.

Pasal 36

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 37

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan:

- a. Dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang mengizinkan.
- b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 38

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi induknya selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

BAB VII

PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 39

- 1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati.
- 2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Pejabat yang

berwenang dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati.

- 3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- 4) Pejabat Kepala Desa diambil Sumpah/Janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 40

Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

BAB VIII

PEMBATALAN, PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 41

- 1) Pembatalan Pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD dan Panitia.
- 2) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pemilihan dinyatakan tetap sah.

BAB IX

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 42

- 1) Rencana biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

- 2) BPD menetapkan biaya Pemilihan Kepala Desa dan ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. Bantuan Pemerintah Kabupaten.
 - b. Uang Calon Kepala Desa.
 - c. Usaha-usaha lain yang dianggap sah dan tidak mengikat.
- 4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
 - a. Administrasi (penggandaan undangan, pembuatan kotak surat suara, sampul surat suara, pembuatan Tanda Gambar Calon dan sebagainya yang sejenis).
 - b. Pendaftaran Pemilih.
 - c. Pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan.
 - d. Penelitian syarat-syarat calon.
 - e. Honorarium panitia, konsumsi, biaya transportasi dan biaya rapat-rapat.
- 5) Pengaturan biaya Pemilihan Kepala Desa lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Bupati melakukan pembekalan tugas terhadap Kepala Desa lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Pembekalan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 Peraturan Daerah ini harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan kemajuan Pemerintahan dan Pembangunan.

BAB X
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 45

- 1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya paling lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- 2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum cukup maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan Pejabat Kepala Desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

Kepala Desa yang terpilih setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, masa jabatannya 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkandi Balige

Pada tanggal 8 Agustus 2000

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige

Pada tanggal 9 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010074688

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2000 SERI D**